

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KORPORASI
DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI**

Richard Rando Sidabutar*

Kantor Advokat Bangun P. Simamora, SH., MH. & Rekan

Abstract

This study examines the Liability of Directing Board to the Limited Liability Company in the event of Liquidation. The research method used is the normative juridical approach. If a limited liability company is dissolved, the company can not do activities until it takes care of its property in the liquidation process. Liquidation is a means of a dissolved company to carry out its payment obligations to the creditors. If the loss occurs because of the Directing Board' mistakes, negligence or action against the laws, the Corporate is only the party that has a right to claim the loss by submitting a suit on behalf of the Corporation to the civil court. In carrying out the management and representation of the Corporation, the Directing Board has to act carefully, properly and as good as possible according to its authority given by the Law. The Directing Board can be asked for his/her individual responsibility if the Corporate's bankruptcy arises from his/her mistake and negligence in carrying out the management and representation of the Corporation. To protect the Directing Board members who have goodwill, the principle of a business judgment rule can be adopted.

***Keywords:** Liability of Directing Board, Limited Liability Company, Liquidation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Pertanggungjawaban Direksi terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jika perseroan terbatas dinyatakan bubar, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan terbatas dalam proses likuidasi. Likuidasi merupakan cara perseroan terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya terhadap para kreditornya. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh Direksi yang salah, lalai atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan Direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Untuk melindungi para Direksi yang

* Alamat korespondensi : richardrandos@gmail.com

beritikad baik tersebut maka muncullah Prinsip business judgment rule yang merupakan salah satu prinsip yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai itikad baik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Direksi, Perseroan Terbatas, Likuidasi

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian juga kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan.¹

Salah satu bentuk usaha perdagangan yang paling disukai oleh pelaku usaha adalah Perseroan Terbatas,² karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, dan memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaannya tersebut.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas dapat memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorang seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), dan sebagian dari Buku Kedua KUHPdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.³

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang diurus dan diwakili oleh subjek hukum berupa organ perseroan terbatas yang dinamakan direksi. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan orang buatan (*artificial person*) yang diurus oleh subjek hukum. Sesuai dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi perseroan terbatas bertanggung jawab atas pengurusan dan perwakilan perseroan. Tindakan perseroan dapat berupa tindakan melakukan perjanjian/membuat kontrak dengan pihak ketiga, maupun tindakan yang bersumber dari perundang-undangan.

Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang pemenuhannya terhadap pihak ketiga dapat dilakukan secara sukarela. Fred B. G. Tumbuan berpendapat bahwa tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng bersumber pada dua kenyataan. Kedua kenyataan itu adalah perseroan sebagai subjek hukum mandiri dan perseroan sebagai ciptaan hukum atau orang buatan (*artificial person*). Pandangan ini disimpulkan dengan mengaitkannya dengan Pasal 92 ayat (1) dan pasal 98 ayat (1)

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm.1.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006, hlm. 11.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 77.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁴ Apabila Direksi tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (*voluntary fulfillment*) terhadap pihak ketiga (kreditor), direksi dapat dituntut di pengadilan umum dengan dasar bahwa direksi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan direksi tersebut dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*criminal liability*).

Pemenuhan kewajiban tersebut yang dilakukan secara seimbang atau secara keseluruhan diantara para debitor kemungkinan besar tidak begitu penting. Yang paling penting adalah pertanggungjawaban anggota direksi untuk menggunakan prinsip kolegial.

Namun, direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai dengan pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Eksistensi suatu PT sebagai suatu badan hukum tidak bergantung kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan PT. Hal ini dimaksudkan bahwa badan hukum tidak terpengaruh oleh lamanya kehadiran dari pemegang saham, direksi maupun pegawainya. Para pemegang saham, anggota direksi dan anggota komisaris boleh berganti, namun PT akan tetap ada sepanjang ia belum dibubarkan dengan prosedur yang ditentukan.

PT lahir dari keinginan atau kehendak para pendiri untuk secara bersama-sama membentuk suatu PT. Namun pada suatu ketika, mereka dapat mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan PT yang mereka dirikan. Keadaan yang terakhir inilah yang dimaksud dengan berakhirnya PT⁵.

Salah satu pembubaran Perseroan Terbatas adalah berdasarkan penetapan Pengadilan, yang dimohonkan oleh salah satu pemegang saham yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam hal terjadinya pembubaran perseroan Terbatas maka wajib diikuti dengan likuidasi⁶ yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Salah satu contoh pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan yang akan dianalisis adalah kasus PT. SAMUDRA RASAKI TEKNINDO berdasarkan Penetapan Pengadilan PN Batam dengan No. 52/PDT.P/2015/PN.BATAM tertanggal 20 April 2015.

Dalam situasi yang seperti ini Direksi yang diberikan kewenangan untuk mengurus perseroan harus diminta pertanggungjawaban, maka peneliti tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Direksi terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi”**.

⁴ Fred B. G Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, (makalah disampaikan pada seminar sehari diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat IKADIN di Jakarta, November 2007, hlm. 17.

⁵ Rudy Prasetya, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, cet 1, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011, hlm. 166.

⁶ <http://kbbi.web.id/likuidasi> diakses pada hari Rabu, 27 Juli 2019 jam 14.46.

B. Perumusan Masalah

1. Sejauh manakah Pertanggungjawaban Direksi Perseroan terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah akibat hukum Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pemenuhan kewajiban kepada Kreditor ?
3. Bagaimanakah penerapan business judgement rule terhadap Direksi Perseroan terkait Pertanggungjawaban Direksi Perseroan terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi ?

C. Metode Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

Dalam melakukan penelitian, penulis akan meneliti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder. Data sekunder⁷ adalah merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan, yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tertier.

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter.⁸ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif⁹. Metode analisis kualitatif adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis tertulis yang meliputi antara lain : Memilih bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier termasuk putusan-putusan pengadilan, Membuat sistematis dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras bagi praktisi hukum, hakim dan pelaku bisnis dalam kaitannya dengan hukum perseroan, menjelaskan hubungan konsep atau teori dengan klasifikasi atau teori yang dirumuskan, hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 42-43.

⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19.

⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Tanggung Jawab Direksi Perseroan terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada dasarnya, bebas memilih dan menentukan berapa jumlah orang yang akan diangkat sebagai Direksi Perseroan Terbatas. Yang ditentukan adalah batas minimum, yaitu 1 (satu) orang.¹⁰

Dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa direktur Perseroan Terbatas adalah juga sekaligus pemegang sahamnya. Terlebih-lebih bila perusahaan itu adalah perusahaan kecil atau perusahaan keluarga. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menentukan bahwa Direksi Perseroan Terbatas haruslah pemegang saham. Karena itu perseorangan yang tidak mempunyai saham dalam Perseroan Terbatas boleh diangkat sebagai Direksi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas telah mengatur hak dan kewenangan direksi diantaranya, menjalankan pengurusan perseroan, mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, mendapatkan upah, member izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.

Namun, dalam pelaksanaan sesuai dengan pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hak tersebut dibatasi oleh dua hal, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri dan anggaran dasar perseroan. Mengapa kewenangan Direksi harus dibatasi ? Jawabannya adalah agar direksi tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya dalam pengurusan perseroan. Sayangnya, dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan tersebut tidak dijelaskan jenis perbuatan apa saja yang dibatasi untuk dilakukan direksi.

Fred G Tumbuan berpendapat bahwa pembatasan hak direksi tidak hanya berkisar pada hal-hal diatas, melainkan juga bagian atau bidang usaha perseroan. Perumusan pembatasan ini terlihat sudah lebih konkrit karena sudah menunjuk pada bagian dari anggaran dasar. Karena itu kewenangan direksi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan,

¹⁰ Lihat Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106), direksi perseroan terbatas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.

maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.¹¹

Menurut pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi diberi kewenangan dalam pengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan dan maksud serta tujuan perseroan. Apakah yang dimaksud dengan “mengurus” dan bagaimana hal itu dipahami kalau dikaitkan dengan frasa “sesuai dengan kepentingan perseroan dan maksud serta tujuan perseroan ? Penjelasan nya tidak akan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan merupakan badan hukum sehingga harus ada orang yang mengurus dan mewakilinya, layaknya seorang kepala keluarga yang mengurus, membesarkan dan memelihara anak-anaknya.¹²

Sebagaimana telah diuraikan diatas, hak (kewenangan) selalu berhadapan dengan kewajiban. Namun secara teoritis, kewajiban tidak selalu berpasangan dengan hak apabila hal itu dilihat dari sudut pengelompokan kewajiban.

Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban *absolute* (mutlak) dan kewajiban nisbi. Kewajiban *absolute* adalah kewajiban yang tidak dipasangkan dengan hak yang tertuju pada kepentingan sendiri, seperti yang diminta masyarakat pada umumnya. Kewajiban nisbi adalah kewajiban yang melibatkan hak pada pihak yang berkewajiban.¹³

Selain pembagian tersebut, kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban universal, umum serta khusus. Kewajiban universal ditujukan pada semua warga Negara, seperti kewajiban yang timbul dari undang-undang, sedangkan kewajiban umum ditujukan pada orang tertentu, seperti kewajiban seseorang pada anak. Sementara itu kewajiban khusus adalah kewajiban yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti dalam hukum perjanjian.

M. Yahya Harahap mengategorikan dua macam kewajiban direksi perseroan terbatas : kewajiban *juridis* dan kewajiban *administrative*.¹⁴

Kewajiban *juridis* (dari bahasa Latin, *iudicio*, yang berarti memutuskan atau menentukan)¹⁵ adalah perbuatan yang bersifat menentukan dalam memastikan dengan pengurusan perseroan.

Apabila dilakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada beberapa kewajiban direksi yang bersifat *juridis* :

1. Membuat rencana kerja tahunan dan meminta persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

¹¹ Fred B. G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹² Harlem Sinaga, *Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi, Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Adinantha Mulia, 2012, hlm. 54.

¹³ V. Harlem Sinaga, *Op. Cit.*, hlm 60.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal. 396

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara,, 1987, hlm. 73-74.

2. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)

Kewajiban Administratif (dari bahasa Latin, *administratio*, yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan)¹⁶ adalah kewajiban yang ditujukan untuk pemeliharaan atau tindakan pemeliharaan lebih lanjut dari suatu tindakan atau perbuatan tertentu seperti kewajiban universal diatas

Tugas direksi dalam perseroan terbatas berlandaskan pada dua prinsip dasar : kepercayaan yang diberikan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan dengan itikad baik semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perseroan.

Pertanggungjawaban (*liability*) direksi adalah dalam kaitan dengan perseroan dalam melakukan tindakan hukum (misalnya meminjam uang, membeli barang) kepada kreditor. Karena itu kreditor mempunyai hak yang disebut *ius un personam*, yaitu hak untuk meminta perseroan mengembalikan atau membayar sejumlah uang,¹⁷ sebagai kontraprestasi perseroan atas prestasi kreditor. Karena itu pertanggungjawaban tersebut muncul karena, dalam melakukan pengurusan perseroan direksi tidak melakukan tugas-tugas yang seharusnya.

Dengan demikian pemikiran Roscoe Pound, pertanggungjawaban (*liability*) merujuk pada keadaan di mana kreditor dapat secara hukum menuntut direksi, sedangkan di pihak lain kreditor mendapatkan tuntutannya (*exaction*)¹⁸.

Apabila dibandingkan dengan pendapat Fred B. G. Tumbuan mengenai kewenangan direksi, kedudukan direksi sebagai *trustee* dan agen sesuai *fiduciary duty* di atas, dapat diartikan juga sebagai tugas pengurusan dan perwakilan.

Dalam menunaikan hak dan kewajibannya, direksi seharusnya melakukan perbuatan atau tindakan *intra-vires*.¹⁹ Perbuatan *intra-vires* adalah perbuatan yang masih berada dalam cakupan kekuasaan direksi,²⁰ baik maksud dan tujuan perseroan dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.

¹⁶ K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1969 , hlm. 19.

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York : Russel & Russel, 1961, hlm. 5.

¹⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, USA &UK : Transaction Publishers New Brunswick, 1999, hlm. 134.

¹⁹ Fred B. G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

²⁰ Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Min : West Publishing Co, 1990, hlm. 823.

Sebaliknya, direksi perseroan mempunyai kewenangan yang terbatas dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum *ultra-vires*²¹ (dari bahasa Latin *ultra*, yang berarti di seberang atau di balik) atau perbuatan yang berada diluar kewenangan atau kekuasaan. Apabila dikaitkan pembatasan kekuasaan direksi maka tindakan tersebut diluar pembatasan diatas (diluar peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan perseroan, serta pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar). Fred B. G. Tumbuan memfokuskan perbuatan hukum *ultra-vires* pada perbuatan yang menyimpang atau berada diluar kecakapan bertindak perseroan, dengan kata lain tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan.

Akan tetapi, bagi pihak ketiga yang menderita kerugian atas tindakan *ultra-vires*, masalahnya tidak dapat sampai disitu, karena sebagai badan hukum, badan hukum tersebut diwakili subjek hukum, yaitu direksi yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban.

Para pemilik modal ketika mendirikan Perseroan Terbatas, mereka menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum di Anggaran Dasar. Para pemilik modal mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perseroan terbatas tersebut tidak selamanya dapat terwujud. Dalam situasi yang seperti perseroan dapat dibubarkan menurut Undang-Undang Perseroan dengan berbagai alasan.

Salah satu alasan pembubaran Perseroan Terbatas adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut tentunya dari permohonan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan. Pembubaran perseroan wajib diikuti Likuidasi. Dalam hal terjadi Likuidasi maka Pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada peristiwa hukum²² sebagai persyaratan utama untuk menggerakkan pemberlakuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Peristiwa hukum tersebut terdapat dalam sistem hukum yang harus dikaitkan dengan berbagai urutan kejadian, peraturan atau putusan pengadilan serta sikap masyarakat sehingga semua merupakan suatu keseluruhan yang bersambungan satu sama lain untuk menentukan pertanggungjawaban direksi. Dengan pemahaman sistem tentang makna sistem hukum tersebut, dapat diketahui ada beberapa faktor yang dapat menentukan apakah direksi perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh kreditor atau tidak. Persyaratan tersebut harus dicermati dan dianalisis untuk menentukan tindakan hukum bagi kreditor maupun pihak yang merasa dirugikan. Selain itu persyaratan tersebut

²¹ Fred B. G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²² Peristiwa Hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum sehingga ketentuan dalam peraturan hukum itu diwujudkan. Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

digunakan kreditor secara cepat dalam upaya untuk mendapatkan piutangnya atau tidak.

Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas akan muncul apabila dalam pengurusan, sesuai dengan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ternyata perseroan terbatas jatuh pailit dan harta debitor pailit berada dalam keadaan *insolven*. Selain itu, dalam kepailitan perseroan harus ditemukan unsur kesalahan direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut. Pertanggungjawaban direksi tidak hanya ditujukan pada direksi yang bekerja pada saat perseroan pailit, tetapi juga pada direksi yang menjabat lima tahun sebelum perseroan dinyatakan pailit. Dengan demikian ketentuan pertanggungjawaban Direksi berlaku surut, walaupun sebetulnya hal ini bertentangan dengan asas perundang-undangan. Salah satu asas perundang-undangan yang sangat penting adalah bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, yang biasa diungkapkan dengan adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.

Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dari direksi, perseroan terbatas harus dinyatakan pailit dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*). Hal ini adalah salah satu syarat utama bagi kreditor untuk dapat meminta pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas. Kepastian hukum tentang kepailitan perseroan terbatas tersebut diperoleh dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Persyaratan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas dalam hal terjadi likuidasi berdasarkan penetapan pengadilan adalah apabila harta perseroan ternyata tidak cukup untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor. Dalam keadaan yang demikian likuidator akan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga.

Persyaratan lain agar kreditor dapat meminta pertanggungjawaban direksi secara pribadi, sesuai dengan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah direksi terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan dan karena perbuatan tersebut perseroan menjadi pailit. Namun apabila direksi perseroan secara benar dan sungguh-sungguh demi dan untuk kepentingan perseroan, mereka tidak diminta pertanggungjawaban sehingga kewajiban pihak yang dirugikanlah yang akan membuktikan apakah direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguh sungguh.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pengurusan perseroan , direksi dapat saja melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duties*. Pelanggaran ini tentu saja harus dipertanggungjawabkan kepada perseroan. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada direksi perseroan karena pelanggaran tersebut. Gugatan ini dikenal dengan *derivative action* atau *derivative suit*. *Derivative suit* adalah gugatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham terhadap direksi

untuk kepentingan perseroan karena gagal untuk mencapai sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan perseroan. Dalam derivative suit, tindakan pemegang saham untuk menggugat direksi tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk perseroan itu sendiri.

Gugatan pemegang saham atau perseroan terhadap direksi semacam itu diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) jumlahnya dari seluruh jumlah saham atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi ke pengadilan.

Kasus permohonan pembubaran Perseroan PT. SAMUDRA RASAKI TEKNINDO yang diajukan oleh pemohon selaku Pemegang Saham dalam Penetapan No. 52/PDT.P/2015/PN.BATAM tertanggal 20 April 2015 bahwa Direksi Perseroan dianggap telah melakukan kelalaian *fiduciary duty-nya* terhadap Perseroan Terbatas dengan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

“RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”

Alasan lain yang diajukan pemohon adalah bahwa Direksi tidak lagi menjalankan Perseroan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian dengan adanya penggelapan uang perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan serta tidak ada itikat baik dan tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan Perseroan sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan sengketa dengan Pemohon sehingga sampai dilaporkan oleh Pemohon kepada Kepolisian dengan Laporan Polisi nomor : LP-B/1018/IX/2013/Kepri/SPK-Polresta Bareleng tanggal 12 September 2013 atas dugaan penggelapan dalam jabatan.

Pemohon yang kapasitasnya sebagai Komisararis yang berwenang untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi, ternyata tidak mendapat tanggapan dari Direksi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pemeriksaan Perseroan.

Direksi juga menghentikan pembayaran gaji komisararis kepada Pemohon sejak bulan Mei 2014 sampai permohonan dibubarkan.

Tindakan Direksi yang melakukan skorsing tanpa alasan terhadap beberapa orang karyawan perseroan adalah tindakan semena-mena yang bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja tidak kondusif yang mengakibatkan Direksi ditahan karena melakukan pengancaman terhadap karyawan pada saat karyawan meminta-hak-haknya menunjukkan arogansinya selaku Direksi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemohon selaku kapasitasnya sebagai Komisararis untuk memperbaiki perseroan adalah dengan mengadakan RUPS Luar Biasa namun tidak dihadiri oleh Direksi.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon penulis melihat bahwa Pemohon sudah mengupayakan segala upaya sesuai dengan Undang-undang Perseroan untuk memperbaiki atau mempertahankan supaya perseroan tetap berjalan (*going concern*), antara lain permintaan RUPS, permintaan laporan keuangan dan RUPS Luar Biasa bahkan melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Penolakan Direksi untuk melakukan RUPS, melaporkan laporan keuangan adalah bentuk-bentuk pelanggaran fiduciary duties oleh direksi. Termasuk tindakan semena-mena terhadap karyawan sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penghargaan hak-hak buruh/pekerja. Akan tetapi komposisi kepemilikan saham yang hampir berimbang membuat pelaksanaan RUPS dan RUPS Luar Biasa tidak pernah bisa terlaksana. Ditambah lagi ego masing-masing dimana pemegang saham yang 50 % sebagai Direksi dan dan Pemegang Saham yang 46,66 % sebagai Komisaris. Menurut penulis proses yang sangat panjang ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Direksi dari tindakan kesewenang-wenangan para pemegang saham. Akan tetapi untuk menghindari akibat hukum yang lebih besar terhadap Pemohon selaku Pemegang Saham maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan solusi atas kebuntuan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu dengan mengajukan Permohonan Pembubaran ke Pengadilan.

Dari uraian tersebut diatas dan contoh kasus yang penulis analisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur secara jelas perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap melanggar oleh Direksi Perseroan yang dapat diminta pertanggungjawaban. Menurut penulis harus ada pengaturan secara tegas didalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang dan sanksi yang tegas terhadap Direksi selaku subjek hukum. Hal ini juga sebagai sarana perlindungan hukum yang jelas bagi direksi yang mempunyai kewenangan untuk mengurus perseroan.

2. Analisis Akibat Hukum Pembubaran Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pemenuhan kewajiban kepada kreditor.

Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi antara lain berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga sudah diatur didalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi Pembubaran Perseroan maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal bubar karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi . Perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Pengadilan Negeri membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Tidak mungkin dilanjutkan. Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan” antara lain :

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing (lima puluh persen) saham, atau
- d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Setelah permohonan pembubaran dikabulkan, maka likuidator yang ditunjuk dalam melakukan pembereskan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi;
- c. Pembayaran kepada kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pembereskan kekayaan

Tindakan lain yang perlu dilakukan yang dimaksud disini adalah mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar dari pada kekayaan Perseroan.

Likuidator dalam memulai pekerjaannya akan membuat pengumuman dimedia massa bahwa perseroan dalam proses likuidasi. Adapun maksud dan tujuan pengumuman tersebut supaya para kreditor segera mengajukan tagihan-tagihan untuk diverifikasi. Verifikasi yang dilakukan oleh likuidator tidak hanya untuk utang tetapi harta kekayaan perseroan. Setelah aset-aset perseroan dan harta kekayaan perseroan selesai diverifikasi dan ternyata aset perseroan masih lebih besar dari utang-utang perseroan maka Likuidator akan melakukan pembayaran terhadap kreditor sesuai dengan posisi masing-masing kreditor.

Pelunasan kepada kreditor dimulai dari kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Dari contoh kasus pembubaran PT. SAMUDRA RASAKI TEKNINDO, majelis hakim dalam pertimbangan penetapannya adalah bahwa PT. SAMUDRA RASAKI TEKNINDO sudah tidak sehat lagi karena terjadinya ketidakharmonisan/perseteteruan antara Pemohon selaku Komisaris dan Direksinya yang dahulunya mereka adalah suami istri dan sama-sama menjalankan perusahaan tersebut dan sekarang sudah berpisah, dan hak-hak Pemohon sebagai Komisaris sudah tidak diberikan lagi terhitung Mei 2014 dan dalam pergantian manajemen perusahaan pemohon tidak dilibatkan dan diberitahukan sehingga Pemohon sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut merasa dirugikan. Disamping itu posisi Direksi yang sedang menjalani proses hukum (kasus lain) di Pengadilan Negeri Batam dijadikan sebagai pertimbangan. Hakim berpendapat apa yang menjadi maksud dan tujuan tujuan berdirinya suatu Perusahaan sudah tidak terpenuhi lagi karena sudah tidak ada kebersamaan/keselarasan antara pemegang saham dan pengurusnya dengan demikian perseroan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penetapan Pengadilan terhadap pembubaran perseroan PT. SAMUDRA RASAKI TEKNINDO menetapkan menunjuk BANGUN P. SIMAMORA, S.H., M.H. sebagai Likuidator.

Salah satu akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas adalah pemutusan hubungan kerja buruh/pekerja. Mekanisme penyelesaian terhadap hak-hak karyawan diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam hal terjadi likuidasi maka Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Terkait besarnya upah dan hak-hak karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Karyawan yang karena posisinya sebagai kreditor preferen tentunya harus didahulukan pembayarannya dari kreditor yang lain.

Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor MK No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 dimana : (a) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditor separatis dan tagihan pajak negara. (b) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis. MK memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.

Ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak pekerja/buruh.

Kreditor preferen lain yang didahulukan adalah negara dalam hal ini kantor pajak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1137 KUHPerdara. Hak-hak istimewa kantor pajak tersebut timbul dari bidang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Namun demikian dari sudut kelengkapan permohonan kepailitan, kantor pajak sesungguhnya bukan merupakan kreditor yang harus disertakan sebagai pihak dalam permohonan kepailitan karena kantor pajak adalah kreditor preferen atau kreditor yang lahir karena undang-undang semata.

3. Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* terhadap Direksi terkait Pertanggungjawaban Direksi terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi.

Business Judgement Rule adalah merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan atau suatu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen Perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.²³

Menurut Munir Fuady, doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:²⁴

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan.

Menurut *business judgement rule*, pertimbangan bisnis (*business judgement*) dari para anggota Direksi tidak akan ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota Direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas

²³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008, hlm. 66.

²⁴ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Moderen dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 197.

akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgement*) oleh anggota Direksi yang bersangkutan.²⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah secara tegas mencantumkan *business judgement rule* sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (2) yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan /atau anggaran dasar.

Pada penjelasan pasal tersebut, dibatasi defenisi-defenisi kebijakan yang dipandang tepat yaitu kebijakan yang didasarkan pada :

1. Keahlian;
2. Peluang yang tersedia;
3. Kezaliman dalam dunia usaha yang sejenis.

Toleransi hukum terhadap kesalahan Direksi hanya sampai batas-batas tertentu saja hanya sampai batas-batas tertentu saja, artinya, ada kesalahan Direksi yang diberikan toleransi, akan tetapi ada juga kesalahan Direksi yang sama sekali tidak dapat ditoleransi, dan karenanya kepadanya harus dimintakan pertanggung jawaban hukum.²⁶

Dalam literatur hukum perseroan sering disebut-sebut bahwa kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Hanya salah dalam mengambil putusan (*mere error of judgement*)
- b. Kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgement*)
- c. Kerugian perusahaan karena kesalahan pegawai perusahaan (kecuali jika tidak ada sistem pengawasan yang baik)

Sebagai bahan acuan kiranya patut diketahui bahwa sebenarnya dalam setiap saat, Direktur harus bertindak jujur (*honest*) dan bertugas dengan menggunakan ketekunan yang pantas (*reasonable diligent*) dalam melaksanakan tugas jabatannya. Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan kelompok orang atau badan, tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi atau antar tugas dan kepentingannya.

Sementara kesalahan-kesalahan Direksi yang mesti diminta pertanggungjawaban adalah :²⁸

- a. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. Dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*).

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan : Memahami Failissement Sverordening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta : Graffiti, 2002, hlm. 429.

²⁶ Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law*, hlm. 200.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Munir Fuady, *Doktrin-doktrinOp. Cit.*, hlm. 201.

- b. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*due care*). Dalam hal ini termasuk jika ada kesengajaan atau kelalaian.
- c. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (*prudence*).
- d. Kesalahan yang bertentangan dengan itikad baik.
- e. Kesalahan yang bertentangan dengan tujuan bisnis yang benar (*proper purpose*)
- f. Kesalahan direksi karena tidak kompeten
- g. Kesalahan karena melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kesalahan karena direksi kurang informasi (*ill informed*)
- i. Kesalahan karena dalam mengambil tindakan putusan, direksi terlalu tergesa-gesa (*hasty action*)
- j. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional.

Untuk mendapatkan perlindungan *business judgement rule* ada beberapa syarat yang harus diperhatikan Direksi yaitu :²⁹

1. Direksi harus mengambil keputusan (*judgement*). Kelalaian Direksi untuk meminta dokumen yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan sudah cukup untuk membuat Direksi yang bersangkutan dikeluarkan dari perlindungan *Business Judgement Rule*.
2. Direksi dalam mengambil keputusan harus sudah memperoleh masukan yang menurutnya selayaknya diperlukan yang terkait dengan keputusan yang akan diambil tersebut dan bahwa proses atau langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengambil suatu keputusan bisnis juga ditempuh.
3. Keputusan yang diambil tersebut harus berdasarkan pada itikad baik, dengan pengertian tidak ada seorang pun dari anggota Direksi yang mengetahui bahwa akibat dari keputusan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi perseroan secara nyata, yang merupakan perbuatan curang atau melawan hukum.
4. Tidak ada seorang anggota Direksi pun yang mempunyai benturan kepentingan secara financial dengan kepentingan perseroan terhadap keputusan yang diambil tersebut.

Doktrin *Business Judgement Rule* lebih melindungi Direksi dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengambil putusan-putusan bisnisnya. Karena itu kelihatannya prinsip *Business Judgement Rule* ini akan berdiri berhadapan atau bertentangan dengan teori-teori hukum sebagai berikut :³⁰

1. Teori *fiduciary duty* dari Direksi
2. Teori *due care and loyalty* dari Direksi
3. Teori *derivative suit*

²⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 60.

³⁰ Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Op. Cit.*, hlm. 201.

4. Teori *Piercing the corporate veil*
5. Teori *ultra vires*
6. Teori tujuan yang benar (*proper purpose*)
7. Teori tanggung jawab promotor perusahaan

Akan tetapi, semua teori tersebut tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan teori *Business Judgement Rule* adalah juga putusan bisnis yang diambil dengan kehati-hatian, sesuai dengan anggaran dasar, dengan tujuan yang benar, dan lain sebagainya sebagaimana juga disyaratkan oleh doktrin *fiduciary duty*, *due care and loyalty*, *piercing the corporate veil*, *ultra vires* dan lain-lain sebagainya.

Dalam hukum perseroan Indonesia, *fiduciary duty* mengandung arti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus perseroan, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip. Kedua prinsip itu adalah itu adalah kepercayaan yang diberikan perseroan dan prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan Direksi. Dalam konsep *fiduciary duty*, seorang Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewan komisaris, apalagi pemegang saham.

Karena posisinya yang lebih bersifat *fiduciary duty*, maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi. Tidak hanya dia bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.³¹

Fiduciary duty merupakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Direksi oleh perseroan dan dasar bertindak dari kegiatan direksi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan tugasnya menjalankan kegiatan (bisnis) perseroan.

Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 97 ayat (6) UUPT dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Dari ketentuan pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis sebagai berikut :³²

1. Itikad baik (*good faith*),
2. Penuh tanggung jawab, dan
3. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*).

Apabila salah satu dari ketiga unsur yuridis tersebut tidak dipenuhi, maka direksi tersebut dianggap bersalah (dalam arti kesengajaan) atau

³¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas**Op. Cit.*, hlm. 82.

³² Lihat Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

setidaknya dalam keadaan lalai (*negligence*) dalam menjalankan tugasnya itu, sehingga dia harus bertanggung jawab secara pribadi.³³

Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban anggota Direksi. Menurut Schreuder, pengertian kesalahan menurut hukum pidana menuntut adanya 3 (tiga) unsur-unsur yaitu :³⁴

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
2. *Dolus* (kesengajaan) atau *culva* (kelalaian);
3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dari unsur-unsur diatas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kesalahan terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Hal ini menimbulkan kehilangan makna dari kata “kelalaian” dalam Pasal 104 ayat (2) UUP. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksudkan dengan “kesalahan” dalam Pasal 90 ayat (2) UUP Lama adalah “kesengajaan” karena dalam pasal 90 ayat (2) UUP itu disebut pula unsur “kelalaian”.³⁵ Dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) macam dari unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu :³⁶

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sedangkan unsur “kealpaan/kelalaian (*culpa*)” juga mempunyai 2 (dua) macam, antara lain :³⁷

1. Kealpaan yang berat (*culva lata*)
2. Kealpaan yang ringan (*culva levis atau culva levissima*)

Menurut penulis tidaklah mudah membedakan mana perbuatan Direksi yang bersifat kelalaian ringan dan mana perbuatan kelalaian berat. Penilaian tersebut merupakan sesuatu yang bersifat subjektivitas.

Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ada beberapa pasal yang diterapkan terhadap pengurus (Direksi) maupun terhadap Komisarisnya, antara lain : Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus dan Komisaris.³⁸ Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud

³³ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law*, Hal 206

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni, hlm. 160.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan : Memahami Failissement Sverordenening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta : Graffiti, 2002, hlm. 440.

³⁶ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 170.

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung : Armico, 1997, hlm. 214.

³⁸ Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut.³⁹

Jika prinsip *business judgement rule* ini hendak diterapkan oleh Direksi dengan memakai prinsip *duty of loyalty*, Direksi seharusnya mewaspadai 3 (tiga) hal utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Transaksi yang untuk kepentingan Direksi. Dalam hal ini anggota Direksi harus memahami bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengurus harta dan kekayaan Perseroan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kewenangan yang besar yang ada pada Direksi sangat rentan untuk diselewengkan, jika keuntungan yang besar diletakkan di depan Direksi. UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal ini memberikan aturan bahwa pengelolaan Perseroan oleh Direksi adalah untuk kepentingan sesuai maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan. Dalam suatu transaksi Direksi harus menghindari suatu transaksi jika Direksi tidak dapat bertindak secara wajar.
- b. Kedudukan Perseroan sebagai pihak yang didahulukan. Dalam hukum perusahaan prinsip ini dikenal dengan prinsip *corporate opportunities*. Prinsip ini adalah suatu upaya memberikan perlindungan kepada Perseroan untuk mendapat hak sebagai entitas yang didahulukan mendapat keuntungan atas transaksi yang dilakukan Direksi Perseroan.
- c. Penggantian atas kerugian. Suatu kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tentu akan diminta pertanggung jawaban. Oleh karena itu kesalahan atau kelalaian Direksi dalam melakukan pengelolaan terhadap Perseroan dapat mengakibatkan Direksi mendapat sanksi mengganti kerugian yang muncul.

Oleh karena itu Direksi haruslah memahami bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan dengan mengambil pertimbangan yang dipandang tepat, mempunyai itikad baik dan penuh tanggung jawab. Harus dilakukan dengan kemampuan yang handal dan penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pertimbangan tersebut. Menghindari adanya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap pertimbangan yang diambil. Melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan munculnya atau berlanjutnya suatu kerugian bagi Perseroan.

Pertanyaan yang tersisa dalam Pembelaan diri Direksi dengan prinsip *Business Judgement Rule* ini dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah, kapan Direksi dapat dipersalahkan atau tidak dapat berlindung dengan *prinsip business judgement rule*. Jawaban atas pertanyaan ini haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT Nomor 40 tahun 2007 yaitu :

- a. Apakah ada kesalahan atau kelalaian pada Direksi yang menimbulkan kerugian. Jika ada kesalahan atau kelalaian, maka

³⁹ Pasal 122, *Ibid*

- dapat dikatakan Direksi telah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Direksi tidak dapat berlindung dengan prinsip *business judgement rule*. Jadi untuk dapat memakai prinsip *business judgement rule* sebagai perlindungan dari tanggung jawab kerugian, maka tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian;
- b. Apakah Direksi telah mengelola Perseroan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jika benar, maka Direksi dapat menggunakan prinsip *business judgement rule* untuk membela diri agar tidak bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka prinsip *business judgement rule* tidak dapat dipakai Direksi untuk membela diri dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul;
 - c. Apakah Direksi mempunyai benturan kepentingan atau tidak dengan tindakan pengurusan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian. Jika ada benturan kepentingan, maka Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat berlindung dibalik prinsip *business judgement rule*. Sebaliknya jika tidak ada benturan kepentingan, maka Direksi dapat dilindungi dengan *prinsip business judgement*; dan
 - d. Apakah Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya suatu kerugian. Jika benar, maka Direksi dapat dilindungi dengan prinsip *business judgement rule* atau sebaliknya.

Penerapan prinsip *Business Judgement Rule* terhadap Direksi Perseroan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap subjek hukum sebagai suatu jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Peran hukum dan dalam perwujudannya terhadap masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Prinsipnya subjek hukum dengan objek hukum memiliki hubungan yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal adanya pihak yang dirugikan oleh akibat tindakan Direksi dalam mengurus perseroan maka Direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Perseroan, Pemegang Saham dan Kepada Kreditor dalam hal terjadi Kepailitan. Perseroan yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pengadilan negeri yang diwakili oleh pemegang saham atas nama Perseroan dan bahkan pidana. Dalam hal terjadi kepailitan maka permohonan akan diajukan ke Pengadilan Niaga. Penerapan ini sejalan dengan Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menyatakan perlindungan hukum yang represif yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

E. Kesimpulan

Jika Perseroan Terbatas bubar maka Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan dalam proses likuidasi. Likuidasi akan dilakukan oleh Likuidator yang ditunjuk oleh hakim dalam penetapannya. Pembubaran Perseroan akibat penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu pemegang saham adalah salah satu pembubaran perseroan yang diatur didalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Alasan yang sangat mendasar adalah jika perseroan Terbatas sudah tidak bisa mencapai tujuannya sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menghindari akibat hukum yang lebih besar terhadap Pemegang saham maka langkah itu harus ditempuh.

Pembubaran Perseroan tentunya menimbulkan akibat hukum terhadap kreditur-kreditur lainnya seperti karyawan perseroan. Apabila harta perseroan lebih besar dari utang perseroan kreditor maka Likuidator akan membayarkan tagihan kepada kreditor dan membagikan sisa kekayaan atau penjualan aset kepada para pemegang saham. Hak-hak kreditor setelah perseroan dibubarkan harus dipenuhi sesuai dengan posisi kreditor masing-masing yang dilakukan oleh Likuidator. Dalam hal harta atau asset perseroan tidak mencukupi untuk menutupi utang perseroan maka Likuidator akan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan Niaga. Penyelesaiannya akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh oleh Perseroan (*fiduciary duties*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekwensi yang berat bagi Direksi karena itu dapat diminta pertanggungjawaban pribadi. Dalam hal Direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada pasal 97 ayat (6) UUPT dapat mewakili perseroan untuk mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. Dalam hal terjadi pembubaran perseroan yang dimohonkan oleh salah satu pemegang saham maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Pembereskan akan dilakukan oleh likuidator. Dalam hal asset lebih kecil dari tagihan kreditor maka Likuidator wajib mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Dalam situasi yang seperti ini pertanggungjawaban Direksi bukan hanya kepada Perseroan dan Pemegang Saham tetapi kepada Kreditor.

Masuknya Doktrin *Business Judgement Rule* dalam Undang-Undang PT mempunyai peranan yang cukup penting dalam melindungi kemandirian wewenang Direksi. Doktrin ini tidak terpisahkan dari prinsip *fiduciary duty* yang diemban oleh seorang Direksi di dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya sebagai pengurus perusahaan. Prinsip perlindungan terhadap direksi perusahaan memang dianggap perlu untuk menentukan jalannya perusahaan itu sendiri. Untuk dapat menggunakan doktrin Putusan Bisnis ini sebagai pembelaan bagi Direksi, Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan dengan kepercayaan yang wajar dalam melakukan tindakan yang secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Oleh karena setiap kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan atau kewajiban Direksi akan membawa akibat pertanggungjawaban secara pribadi, maka masing-masing Direktur tersebut wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian secara loyalitas yang tinggi dalam menjalankan fungsi organ perseroan sebagai seorang Direksi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- _____, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Harlem Sinaga, *Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi, Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Adinantha Mulia, 2012.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York : Russel & Russel, 1961.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Moderen dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara,, 1987.
- Pound Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, USA &UK : Transaction Publishers New Brunswick, 1999.
- Rudy Prasetya, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, cet 1, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan : Memahami Failissement Sverordening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta : Graffiti, 2002.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung : Armico, 1997.

Artikel

- Fred B. G Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, (makalah disampaikan pada seminar sehari diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat IKADIN di Jakarta, November 2007).

Internet

- <http://kbbi.web.id/likuidasi> diakses pada hari Rabu, 27 Juli 2019 jam 14.46.
- Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Min : West Publishing Co.
- K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1969

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).